

**KAFA'AH DALAM PERSPEKTIF KYAI PONDOK PESANTREN
LANGITAN KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN PROPINSI
JAWA TIMUR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
NAILA AZIZAH
09350076**

**PEMBIMBING:
Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Konsep *kafa'ah* yang telah disepakati oleh mayoritas ulama nampak berbeda dengan fenomena perkawinan yang terjadi di kalangan keluarga kyai (pesantren). Jika para ulama bersepakat bahwa unsur keagamaan yang sepatutnya menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon pasangan, akan tetapi ketika diperhatikan lebih lanjut di samping pertimbangan agama, kesamaan status sosial atau kesamaan derajat berupa nasab, sepertinya menjadi barometer bagi kalangan kyai untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Salah satu pondok pesantren yang masih kuat dalam mempertahankan konsep *kafa'ah* seperti itu di dunia kepesantrenan adalah Pondok Pesantren Langitan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban Jawa Timur.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban Jawa Timur. Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (*kafa'ah*) secara obyektif dari obyek yang diteliti. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kyai Pondok Pesantren Langitan, observasi dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (fikih) dan sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bila ditinjau dari aspek sosiologis merupakan hal yang dianggap wajar, karena konsep *kafa'ah* yang dibangun oleh Kyai Pondok Pesantren Langitan memiliki keuntungan tersendiri bagi mereka. Di sini, posisi Kyai Pondok Pesantren Langitan berperan sebagai aktor untuk mencapai kemanfaatan, yakni menguatkan atau membesarkan eksistensi Pondok Pesantren Langitan sebagai lembaga institusi sosial dengan menjalin hubungan kekerabatan melalui pernikahan dengan pondok pesantren lainnya, juga untuk melanjutkan perjuangan nenek moyang mereka sebagai regenerasi dalam memimpin pondok pesantren. Sedangkan ditinjau dari kaca mata Islam (normatif-fikih), pandangan Kyai Pondok Pesantren Langitan tidak menyimpang dari syari'at Islam, artinya sejalan dengan teori *'urf* atau sering disebut dengan istilah kaidah *Al-'ādatu mu'akkamah*, yakni adat istiadat atau kebiasaan yang sudah berkembang secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Akan tetapi dalam penerapannya, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena di dalam pernikahan status *kafa'ah* bukan sebagai syarat sah, melainkan sebagai syarat lazim saja mengenai suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Ada atau tidak adanya unsur *kafa'ah*, pernikahan tetap bisa dilaksanakan dan sah hukumnya dengan syarat wali dan anak perempuannya bisa menerima serta ridho dengan pernikahannya.

Kata kunci: Pondok Pesantren Langitan dan konsep *kafa'ah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naila Azizah
NIM : 09350076
Jurusan-Prodi : Al-ahwal asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Kafa'ah dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur*" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.


Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 22 Jumadil Awal 1434H
25 Maret 2013 M

Penyusun




Naila Azizah
NIM. 09350076



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Naila Aziah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naila Azizah

NIM : 09350076

Judul : "***Kafa'ah*** dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Jumadil Awal 1434 H
25 Maret 2013 M

Pembimbing

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730708 2000013 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN: 02/ K. AS-SKR/ PP. 00.09/ 326/2013

Skripsi dengan judul:

"Kafa'ah dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Naila Azizah
Nim : 09350076
Telah dimunaqasahkan pada : 04 April 2013
Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730708 2000013 1 003

Penguji I



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II



Dr. A. Bunyan Wahib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750326 199503 1 002

Yogyakarta, 04 April 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan
Kepada :

Ayahanda & Ibunda tercinta
Suamiku tercinta & terkasih (H. M. Musta'in Dzul Azmi)
Kakak tersayang (Fahmi Arif)
Almamaterku yang membanggakan
Program Studi Al-ahwal Asy-syakhsiyyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaja Yogyakarta

MOTTO

||

||



“Orang yang bijaksana tidak akan membiarkan nafsu menguasai dirinya”

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على امور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على اشرف
الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين . امّا بعد .

Sujud syukur dan seribu ucap alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat *Ilāhi Rabbi* karena berkat inayah-Nya dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi dengan judul **“Kafa’ah dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur”** ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda tercinta Rasulullah Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya menuju cahaya, zaman pencerahan yang penuh dengan intelektual dan teknologi.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berjasa, baik dalam bentuk moral, spiritual, materi maupun non-materi yang berhubungan dengan penyelesaian karya ini. Karena penulis menyadari bahwa dari merekalah penulis telah banyak memperoleh sesuatu yang sangat berharga. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua kami tercinta Drs. H. Nasucha Aziz, Lc., dan Hj. Siti Choiriyah, H. Achmad Dimyathi Romly, SH., dan Hj. Muflichah Marzuqi yang tidak henti-hentinya memberikan do’a, kasih sayang, dorongan moril dan materiil, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

2. Suami terkasih dan tercinta H. M. Musta'in Dzul Azmi, S.Sos, yang selalu mendukung, mengarahkan, dan menemani di setiap saat.
3. Guru kami Ny. Hj. Luthfiah Baidhowi dan Ny. Hj. Faizah Shaleh yang selalu membimbing dan mendoakan murid-muridnya di manapun berada.
4. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak No0rhaidi, MA., M.Pil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Al-ahwal Asy-syakhsiyyah dan pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga skripsi ini bisa selesai.
7. Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing akademik selama masa pendidikan.
8. Segenap dosen AS dan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mengajarkan ilmu, menuntun dan membimbing sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.
9. Segenap Staff TU prodi AS dan Staff TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
10. Pengasuh Pondok Pesantren Langitan KH. Abdullah Munif Marzuqi, KH. Ali Marzuqi, dan H. Agus Adib Rahmat yang telah memberikan izin penelitian serta meluangkan waktunya untuk diwawancarai.

11. Kakak tercinta Fahmi Arif, S.Ei, beserta saudara ipar yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu.
12. Sahabat sejati Hurun Maqsurat Uzlifat al-Jannah, Sukma Budi Bakti Anggraini, dan Nuril Faridah Mar'atus, yang selalu menghibur dan menemani saat susah dan senang.
13. Teman-teman seperjuangan di AS angkatan 2009 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan kita selama ini adalah pengalaman yang akan menjadi kenangan indah.
14. Teman-teman di Pondok Pesantren Gedung Putih yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Mudah-mudahan segala kontribusi dari pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, kepada penulis akan menjadi amal yang terpuji, membuahkan manfaat yang besar, dan mendapatkan balasan dari Allah. Amiin.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu dinantikan guna perbaikan di masa mendatang.

Yogyakarta, 25 Maret 2013

Penyusun

Naila Azizah
NIM: 09350076

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	□	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	□	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wawu	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُعَدَّة	ditulis	Muta'addidah
عِدَّة	ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'Illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	ā Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā Tansā
Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī Karīm
Dammah + ya' mati فُرُوض	ditulis ditulis	ū furūḥ

E. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai Bainakum
Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au Qaul

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 'l'

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-samā'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-syams

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Žawī al-Furūḥ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN	
PERMASALAHAN Kafa'ah.....	28
A. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	28

B. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	33
1. Al-Qur'an	33
2. Hadis	34
C. Faktor-faktor Penentu <i>Kafa'ah</i> Menurut Fuqaha	35
D. Pentingnya <i>Kafa'ah</i> Demi Tercapainya Tujuan Perkawinan	42

**BAB III PANDANGAN KYAI PONDOK PESANTREN LANGITAN
TERHADAP KONSEP KAFI'AH**

A. Pendiri Pondok Pesantren Langitan	47
1. Periode Perintisan	47
2. Periode Perkembangan	49
a) Syekh KH. Ahmad Shaleh	49
b) Syekh KH. Chazin	50
3. Periode Pembaharuan	51
a) Syekh KH. Abdul Hadi	51
b) Syekh KH. Ahmad Marzuqi Zahid dan Syekh KH. Abdullah Faqih	53
B. Pandangan Kyai Pondok Pesantren Langitan Terhadap Konsep <i>Kafa'ah</i>	55

**BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP KAFI'AH MENURUT
KYAI PONDOK PESANTREN LANGITAN**

A. Tinjauan Hukum Islam (Fikih)	61
B. Tinjauan Sosiologis	66

BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	
TERJEMAH AL-QUR'AN DAN HADIS RASUL SAW	
PEDOMAN WAWANCARA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan umat manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, serta menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal dan dengan pengenalan itu nantinya lebih jauh akan menghasilkan pertemuan-pertemuan dan lebih dalam lagi akan tercapai suatu perhubungan laki-laki dan perempuan di antara umat manusia, karena hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Tuhan termasuk manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون¹

Diciptakannya makhluk dengan berpasang-pasangan merupakan anugrah yang sangat besar dari Allah. Pernikahan merupakan jalan yang diberikan oleh Allah bagi manusia untuk merealisasikan naluri ketertarikannya kepada lawan jenis. Dalam Islam, manusia diberikan kesempatan untuk bisa memenuhi kebutuhan biologisnya serta membangun sebuah keluarga yang bahagia, tentram, dan sejahtera dengan jalan nikah. Persoalan nikah merupakan salah satu problem penting yang diatur dalam berbagai ajaran Islam. Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi sumber utama ajaran Islam juga banyak berbicara tentang persoalan ini.

¹Az-āriyāt (51): 49.

Lebih terperinci lagi jika persoalan ini dikaji oleh Imam-imam Madhab empat dan Ulama salaf lainnya.

Akad nikah adalah kontrak seumur hidup antara dua individu yang mana mereka berdua bukan saja akan selalu bersama dalam suka, tetapi juga dalam duka. Jika keduanya tidak memiliki “kesamaan atau kesetaraan”, maka kebersamaan terus menerus dalam waktu lama akan menimbulkan rasa bosan di antara mereka.²Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah untuk menciptakan hidup rukun, bahagia, dan tentram. Hanya saja, sebuah perjalanan hidup tidak selamanya mulus sesuai yang diharapkan, kadang terdapat perbedaan pandangan dalam memahami kehidupan dan kecocokan, pasangan suami isteri merasa tidak nyaman dan tidak tentram lagi dengan perkawinan mereka. Pada kenyataannya dalam membina hubungan rumah tangga (keluarga) tidaklah mudah, sehingga sering janji suci perkawinan harus berakhir di pengadilan.³ Di sinilah pentingnya memilih pasangan yang terbaik di antara yang paling baik agar tujuan utama dari pernikahan dapat terwujud, yakni membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*.

Termasuk dalam salah satu pembahasan pernikahan adalah persoalan *kafa'ah*, yakni kesejajaran, kesetaraan, kesepadanan, atau kesederajatan antara dua pihak calon suami dan calon isteri dalam faktor-faktor tertentu. Yang dimaksud dengan *kafa'ah* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon isteri, sehingga keduanya tidak saling

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-4, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

³*Ibid.*, hlm. 118.

berat untuk melangsungkan pernikahan. Maksudnya adalah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam hal kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosialnya, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, yang menjadi tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, jika *kafa'ah* diartikan dengan persamaan dalam hal harta (kekayaan) atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya suatu kasta, sedang dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah adalah sama. Hanya ketaqwaanlah yang membedakannya.⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّا بِاللَّهُعَالِي

مُخْبِرٍ⁵

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁶ *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih suami atau isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, cet. I (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 50-51.

⁵ Al-*ujurāt* (49): 13.

⁶ *Ibid.*

Dalam ajaran Islam, kesepadan yang harus dikejar oleh kedua calon suami isteri adalah kesepadan dalam agama. Karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. Percuma saja, tampan dan cantik jika kehidupannya kurang bermoral, kaya raya jika kehidupannya penuh dengan pemborosan dan dikuasai hawa nafsu. Semua itu akan sirna. Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami isteri tidak memperhatikan prinsip kesepadan tersebut, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis, keduanya akan terganggu. Oleh karena itu, prinsip kesepadan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*.⁷

Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar kehidupan dalam berumah tangga tidak didapati ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan atau “*sembarangan*”, karena masalah tersebut merupakan bagian dari suksesnya perkawinan.⁸

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*2, cet. VI (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 200.

⁸ Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 19.

Apabila dikatakan secara tegas dalam Al-Qur'an tentang syarat keagamaan dalam perkawinan maka tidaklah keliru, karena secara tegas Allah telah melarang perkawinan muslim atau muslimah dengan laki-laki musyrik atau perempuan musyrikah. Hal ini karena pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kokoh, karena jika tidak, bangunan tersebut akan roboh dengan sedikit goncangan, apalagi beban yang dipikulnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak.⁹

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah memang pernah memberikan kriteria tentang hal-hal yang menyebabkan seorang wanita dinikahi, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Dari empat poin tersebut yang secara jelas ditekankan oleh Rasulullah untuk dipilih ialah karena agamanya.

تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك¹⁰

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep *kafa'ah*, terutama mengenai faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang. Madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa ukuran kekufu'an seseorang terdapat pada aspek keagamaan, kemerdekaan, pekerjaan dan keturunan. Mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kekayaan. Madhab Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa harta dan kekayaan termasuk

⁹M. Quraish Shihab, "Kesetaraan (*Kafa'ah*)", <http://befuse.multiply.com/journal/item/6>, akses 31 Oktober 2012.

¹⁰Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Hadis No. 5090, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 149-150.

unsur kekufu'an. Sedangkan Madhab Syafi'i tidak menganggap harta dan kekayaan sebagai unsur kekufu'an. Berbeda dengan Madhab Maliki, hanya faktor keagamaan yang diperhitungkan dalam menentukan konsep kesepadanan seseorang.¹¹

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan Bab IV Pasal 23 Ayat (1) dan (2), apabila wali nasab enggan atau tidak bersedia menjadi wali, maka wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama. Dan pada Bab X Pasal 61 dinyatakan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (ikhtilāf al-Dīn).¹²

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi prioritas utama dalam *kafa'ah* adalah keagamaan. Dalam arti bahwa calon suami dan calon isteri harus seagama, yakni sama-sama beragama Islam, dan mempunyai tingkatan akhlak ibadah yang seimbang. Selain itu, *kafa'ah* menurut mayoritas ulama adalah bukan merupakan syarat sahnya pernikahan.

Konsep *kafa'ah* yang telah disepakati oleh mayoritas ulama nampak berbeda dengan fenomena perkawinan yang terjadi di kalangan keluarga kyai (pesantren). Jika para ulama bersepakat bahwa unsur keagamaan yang sepatutnya menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon pasangan, akan tetapi ketika diperhatikan lebih lanjut di samping pertimbangan agama, kesamaan status sosial

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005), hlm. 220-230.

¹² Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, t.t.), hlm. 45.

atau kesamaan derajat berupa nasab, sepertinya menjadi barometer bagi kalangan kyai untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Di sisi lain, Islam tidak mengenal perbedaan status sosial ataupun kasta, karena semua orang atau golongan adalah sama di hadapan Allah SWT.¹³

Kyai adalah tokoh sentral di pesantren. Selain sebagai pimpinan, mereka adalah guru, teladan (figur), dan sumber nasehat bagi para santri. Mereka memiliki peran yang substansial dalam mensosialisasikan konsep dan ajaran agama, baik di pesantren itu sendiri maupun di masyarakat sekitar pesantren. Demikian kuatnya kedudukan seorang kyai sehingga dianggap sebagai elemen pesantren yang paling esensial. Kyai memegang kekuasaan dan wewenang mutlak dalam sebuah kerajaan kecil yang disebut pesantren. Dengan demikian sama halnya yang terjadi di salah satu pondok pesantren Jawa Timur, yakni Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban.

Pondok Pesantren Langitan merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia setelah Pesantren Termas Pacitan. Pesantren Langitan adalah pesantren yang sampai saat ini masih mempertahankan metode salafiyah sehingga secara otomatis pemikiran-pemikirannya masih merujuk pada kitab-kitab fikih konvensional. Adapun pendidikan yang ditempuh oleh para santrinya yaitu dengan maengkaji kitab-kitab kuning yang bersistem Klasikal.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Jeje Abdul Rozaq, Keluarga Pondok Pesantren Langitan, Jombang 10 Oktober 2012.

¹⁴ *Ibid.*

Sejauh pengamatan penulis, pemahaman para Kyai Pesantren Langitan masih kuat dalam mempertahankan tradisi-tradisi klasik dalam dunia kepesantrenan, seperti halnya para Bunyai (isteri-isteri para Kyai) tidak direkomendasikan untuk ber-KB. Hal itu bertujuan untuk memperbanyak keturunan (penyelamatan keturunan). Selain itu, sebagian besar dari putra-putrinya dalam menempuh pendidikan dengan cara dititipkan ke berbagai pesantren yang nantinya akan dijadikan sebagai modal dan bekal untuk meneruskan perjuangan orang tuanya dalam mengembangkan pesantren itu sendiri. Begitu juga dalam urusan perkawinan, di Pesantren Langitan dalam urusan memilih jodoh masih tertutup, maksudnya para Kyai Pesantren Langitan dalam memilih jodoh bukan atas dasar pertimbangan anak-anaknya, tetapi atas pertimbangan orang tuanya karena semata-mata demi kebaikan dan kemaslahatan kehidupan putra-putrinya kelak.¹⁵

Berdasarkan pengamatan penulis selama belajar dan menimba ilmu di Pondok Pesantren Langitan, mayoritas para kyai-nya dalam menikahkan putra-putrinya dengan sesama putra dan putri kyai juga, dalam artian masing-masing dari mereka sama-sama memiliki garis keturunan kyai. Di sana tidak ditemukan seorang menantu yang status sosialnya bukan berasal dari keluarga kyai, bahkan kemungkinan sangat kecil jika didapati salah satu dari santrinya atau orang lain yang *basic*-nya dari kalangan keluarga biasa yang sowan langsung ke kyai untuk melamar “Ning-nya” (putri kyai). Mengapa demikian? Karena pada dasarnya, prinsip yang dipegang oleh para kyai tersebut bertujuan untuk memperkuat garis keturunan (nasab), dan semata-mata untuk kebaikan (kemaslahatan) putra-

¹⁵*Ibid.*

putrinya. Dalam urusan memilih jodoh para Kyai Langitan sangat selektif dalam mempertimbangkan bibit, bebet dan bobot, karena beliau beranggapan bahwa seseorang yang merupakan putra-putri kyai dinilai cocok untuk dijadikan sebagai menantu mereka, seperti kata pepatah “Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”.¹⁶ Hal ini terdengar wajar jika terjadi di pesantren-pesantren yang masih mempertahankan sistem tradisional (salaf).¹⁷

Dari situ timbullah pertanyaan yang besar mengenai apa sebenarnya *kafa'ah* itu menurut pandangan Kyai Pondok Pesantren Langitan? Serta mengapa mereka menjadikan unsur nasab menjadi pertimbangan utama dalam mencari pasangan hidup, apakah mereka mempunyai pemaknaan bahwa menikah dengan sesama anak kyai itu merupakan bentuk dari *kafa'ah*?

Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian serta mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kafa'ah Dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren Langitan”**.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan di atas, dapat diambil beberapa pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun pokok masalah yang dapat penulis angkat adalah sebagai berikut:

¹⁶ Pepatah “*Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya*” memberi arti bahwa seorang anak kyai pastilah tidak diragukan lagi bibit, bobot, dan bebetnya, baik hal itu mencakup nilai keagamaan, keilmuan, dan lain-lain.

¹⁷ Wawancara dengan Ning Shofiyah, Keluarga Pondok Pesantren Langitan, Jombang 10 Oktober 2012.

1. Bagaimana pandangan para Kyai Pondok Pesantren Langitan terhadap konsep *kafa'ah* serta kriteria apa sajakah yang dicari dalam memilihkan jodoh untuk putra-putrinya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam (fikih) dan sosiologis terhadap *kafa'ah* di kalangan Kyai Pondok Pesantren Langitan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan pandangan Kyai Pondok Pesantren Langitan terhadap makna dan konsep *kafa'ah*. Dan sekaligus untuk mengetahui kriteria apa saja yang ideal menurut pandangan Kyai Pondok Pesantren Langitan dalam memilih jodoh untuk putra-putrinya.
 - b. Menjelaskan pandangan hukum Islam dan Sosiologi terhadap konsep *kafa'ah* yang mereka pahami dan terapkan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Merupakan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam usaha mengembangkan pemikiran tentang perkawinan khususnya *kafa'ah*.
 - b. Untuk sumbangan pemikiran dalam mendeskripsikan fenomena yang ada dalam masyarakat.
 - c. Untuk dijadikan sebagai bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Hampir dalam setiap kitab-kitab fikih ditemukan satu bab yang secara khusus membahas permasalahan nikah. Persoalan *kafa'ah* ini menjadi bagian dari bab nikah. Ada kalanya ditempatkan pada sub bab pasal tersendiri, dan ada kalanya langsung tergabung dengan sub bab lain.

Adapun dalam bentuk karya ilmiah, penelitian tentang konsep *kafa'ah* telah dilakukan oleh Makhrus Munajat (1998) dengan judul “Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)”.¹⁸ Dalam karya ini, dideskripsikan pandangan para fuqaha periode klasik tentang konsep *kafa'ah* secara umum. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa di kalangan para fuqaha klasik terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan kriteria *kafa'ah*. Menurutnya, perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Di samping itu situasi dan kondisi lingkungan masyarakat turut mempengaruhi pemikiran mereka dalam beristinbath hukum. Mengenai *kafa'ah*, Makhrus berkesimpulan bahwa; dalam Islam, ketentuan dan norma-norma *kafa'ah* tidak ditentukan secara jelas kecuali dalam hal agama dan akhlak.

Dalam bentuk skripsi, penelitian tentang *kafa'ah* telah dilakukan oleh Marfu'ah (1998) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Kafa'ah* di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon

¹⁸ Makhrus Munajat, “Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)”, dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No. 20, Tahun ke-7 (September-Desember 1998).

Surakarta”.¹⁹Kajian lain dilakukan oleh Halwiyah(1998)berjudul “*Kafa’ah* dalam Perkawinan (Analisa Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)”.²⁰ Dua penelitian tersebut merupakan penelitian sosiologis dengan melihat praktik *kafa’ah* di kalangan masyarakat Indonesia. Di dalamnya dideskripsikan dengan jelas praktik *kafa’ah* yang terjadi di daerah Surakarta dan Bugis.

Sedangkan kajian *kafa’ah* dengan menganalisis pendapat berbagai madhab fikih dilakukan oleh Khusnul Khotimah (1997) dengan judul “Konsep *Kafa’ah* dalam Perkawinan (Studi Perbandingan antara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah)”²¹ dan skripsi Mawar S. Ana (1999) berjudul “Konsep *Kafa’ah* dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Madhab Ahmadiyah Qodiyah dengan Madhab Syafi’i)”²² serta Euis Rabia’ah Adawiyah (2002) dengan judul “Studi terhadap Pendapat Madhab Hanafi tentang Kriteria *Kafa’ah* dalam Perkawinan”.²³ Kedua skripsi pertama ini merupakan studi komparasi yang membandingkan pendapat beberapa madhab tentang konsep *kafa’ah*. Dalam kedua skripsi tersebut dijelaskan beberapa perbedaan dan persamaan di antara

¹⁹ Marfu’ah, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Kafa’ah* dalam Perkawinan di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

²⁰ Halwiyah, “*Kafa’ah* dalam Perkawinan (Analisa Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

²¹Khusnul Khotimah (1997) dengan judul “Konsep *Kafa’ah* dalam Perkawinan (Studi Perbandingan antara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

²² Mawar S. Ana (1999) berjudul “Konsep *Kafa’ah* dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Madzhab Ahmadiyah Qodiyah dengan Madzhab Syafi’i)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

²³ Euis Rabia’ah Adawiyah (2002) dengan judul “Studi terhadap Pendapat Madzhab Hanafi tentang Kriteria *Kafa’ah* dalam Perkawinan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

pendapat-pendapat fuqaha disertai alasan-alasan yang melatarbelakanginya, kemudian dianalisa sehingga menghasilkan titik temu. Sedangkan skripsi yang ketiga menelaah tentang berbagai pendapat tentang *kafa'ah* yang ada pada Madhab Hanafi serta analisis terjadinya perbedaan pandangannya.

Dari penelusuran penulis, penelitian tentang konsep *kafa'ah* sudah pernah ada yang mengangkat serta membahasnya, baik dalam bentuk skripsi maupun buku ilmiah lainnya. Sedangkan karya tulis yang khusus menyoroti terhadap masalah konsep *kafa'ah* dalam perspektif Kyai Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, sejauh pengetahuan penulis belum ada yang mengangkat serta membahasnya. Oleh karena itulah penulis termotivasi untuk menelitinya dalam bentuk skripsi yang memang bertujuan untuk memberikan wawasan bagi penulis sendiri khususnya dan khalayak pembaca pada umumnya.

E. Kerangka Teoretik

Kekerabatan adalah hubungan sosial yang diikat oleh pertalian darah dan hubungan perkawinan sehingga menghasilkan nilai-nilai, norma-norma, kedudukan serta peranan sosial yang diakui dan ditaati bersama oleh seluruh anggota kekerabatan yang ada. Integrasi antar anggota kekerabatan akan terjadi jika masing-masing anggota kekerabatan yang ada mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam sistem kekerabatan tersebut. Jika terdapat beberapa anggota kekerabatan yang tidak mematuhi nilai-nilai dan norma-norma

yang berlaku di dalamnya, maka sistem kekerabatan tersebut dinyatakan tidak terintegrasi lagi.²⁴

Dalam lembaga kemasyarakatan dikenal dengan adanya stratifikasi sosial yang mana dapat dicermati dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pola-pola stratifikasi sosial, seperti hubungan antara majikan dan buruh, penguasa dan rakyat, kaya dan miskin, santri dan kyai. Beberapa hal yang ikut memberikan andil bagi terbentuknya pola-pola kehidupan sosial adalah karena adanya sistem kekastaan yang akhirnya memunculkan stratifikasi sosial tersebut.²⁵

Keluarga adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang terdiri atas suami isteri dan anak-anak yang didahului oleh perkawinan. Bentuk perkawinan di mana suami isteri itu diadakan dan dipelihara. Dalam pemilihan jodoh dapat kita lihat, bahwa calon suami atau isteri dipilihkan oleh orang tua mereka. Sedangkan pada masyarakat lainnya diserahkan pada yang bersangkutan. Selanjutnya perkawinan ini ada yang berbentuk endogami, yakni menikah di dalam golongan sendiri, dan ada pula yang berbentuk eksogami (menikah dengan di luar golongannya).²⁶

Setiap masyarakat mempunyai tuntutan yang berbeda-beda dalam hal pemilihan jodoh. Masing-masing kelompok suku bangsa juga mempunyai derajat tuntutan yang berbeda-beda dan menuntut pola ukuran yang berbeda pula. Hal itu terjadi karena faktor tertentu, yakni: *faktor obyektif*, yaitu kesiapan dalam

²⁴ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 390.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 422.

²⁶ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Cet. Ke-3, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 221.

berumah tangga dalam hal ekonomi, kedewasaan mental dan *faktor subyektif*, yaitu adanya dasar saling mencintai.

Beberapa kriteria atau pedoman yang dipakai dalam hal memilih jodoh antara lain: faktor biologis (kesehatan, ras, umur, warna rambut atau kulit), faktor intelegensia (kecerdasan), faktor tempramen dan karakter, faktor agama, faktor kebangsaan, faktor ekonomi dan faktor asal-usul. Pedoman semacam itu tidak selalu sama untuk masing-masing suku atau bangsa. Untuk orang Jawa ada suatu pedoman tertentu dalam pemilihan jodoh, yaitu: *bibit* (asal-usul atau keturunan), *bebet* (nama atau pamornya di dalam masyarakat), *bobot* (kedudukannya dalam masyarakat, seperti jabatan, status sosial dan kekayaan).²⁷

Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan dua sumber utama dalam agama Islam. Di samping kedua sumber utama ini, terdapat lagi dua sumber hukum Islam yang telah disepakati, yakni Ijma' dan Qiyas. Keempat sumber hukum ini biasa dikenal dengan istilah *al-Adillat asy-Syar'iyah, adillat al-Ahkām*.²⁸

Sementara itu, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci, dan kitab-kitab fikih merupakan salah satu dari beberapa bentuk produk pemikiran dalam hukum Islam.²⁹ Pada dasarnya hukum Islam disyariatkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan yang bersifat sebagai pelengkap. Maka dari itu, jika ketiga

²⁷*Ibid.*, hlm. 225-226.

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (t.p.: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 20-21.

²⁹*Ibid.*, hlm. 11.

kebutuhan tersebut terpenuhi, niscaya kemaslahatan manusia akan dapat terpenuhi juga.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin yang dilandasi atas nama Allah. Masing-masing pihak suami isteri harus saling menghalalkan semata-mata karena Allah, bukan dilandasi nafsu seksual belaka atau hanya karena suka sama suka. Dengan kata lain, sebuah pernikahan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani yang merupakan bagian dari sumber daya manusia, yang menuju dan mencari kerelaan Ilahi.

Sebelum memasuki ke jenjang rumah tangga, seseorang harus menemukan jodohnya terlebih dahulu karena jodoh memegang peranan penting dalam menciptakan sebuah bangunan rumah tangga yang didirikan agar kokoh, damai, tentram dan sejahtera dalam bingkai *mawaddah warahmah*. Jodoh memang bukan merupakan syarat akan sahnya sebuah pernikahan, tetapi jodoh itu perlu dicari. Banyak masyarakat yang kurang memahami dan mendalami pesan-pesan agama, sering berucap bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Ini sikap yang sangat parah. Mereka lupa bahwa segala pekerjaan yang baik maupun yang buruk kembali kepada si pelaku. Hasil dari proses langkah-langkah itulah kemudian menjadi takdir manusia yang harus dijalani.

Seorang laki-laki yang sudah masanya memasuki kehidupan rumah tangga dianjurkan mencari jodohnya yang *se-kufu'*, selevel, setingkat dan sepaham, karena jodoh merupakan salah satu yang menentukan terciptanya keharmonisan rumah tangga dan komunikasi yang baik antara keluarga dari pihak suami dan

pihak isteri, serta tidak terjadi *gap* atau jurang pemisah yang dalam antara kedua belah pihak keluarga.³⁰

Dalam menentukan jodoh antara laki-laki dan perempuan, menurut Syafi'i, harus mempertimbangkan empat perkara, yaitu: suku bangsa, agama, merdeka (bukan budak), dan status sosial. Menurut Hambali dalam menentukan kriteria memilih jodoh sama dengan Syafi'i, yaitu ada empat kriteria sebagaimana telah disebutkan di atas, dan hanya menambah satu kriteria lagi, yakni kekayaan. Adapun kriteria jodoh menurut Hanafi, harus mempertimbangkan pada enam perkara, yaitu: suku bangsa, Islam, status sosial, merdeka, agama, dan kaya. Sedangkan menurut Maliki, hanya ada dua kategori dalam memilih jodoh, yakni agama dan sehat jasmani (tidak cacat).³¹

Selain beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh empat imam madhab di atas, ada ketentuan lain mengenai "memilih jodoh" dalam Islam, yakni suka rela antara kedua belah pihak yang akan menjamin bahagiannya rumah tangga. Suka rela di sini bukan berarti harus bergaul bebas dan bercinta-cintaan lebih dahulu sebelum menikah sebagaimana halnya yang terjadi di masyarakat Barat, akan tetapi suka rela yang dimaksud adalah suka rela dalam batas-batas kesopanan, karena kebebasan bergaul antara pria dan wanita di luar perkawinan tidak

³⁰ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet- 1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 147-148.

³¹ *Ibid.*, hlm. 149-152.

dibenarkan dalam akhlak Islam. Agama Islam pun menetapkan batas-batas tertentu dalam hubungan perkenalan dan pergaulan antara pria dan wanita.³²

Dalam konteks fikih, istilah *kafa'ah* sinonim dengan kata *al-Mumatsalah* yang mempunyai arti sebanding dan seimbang. *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah sebanding dan seimbang antara calon suami dan calon isteri baik dari sudut agama, akhlak, kedudukan dan status sosialnya. Hal itu sesuai dengan hadis Abu Hurairah yang muttafaqun 'alaih, tentang memilih isteri yang baik:

تتصح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك³³

Secara mafhum hadis ini berlaku pula untuk wanita yang memilih calon suami. Adapun ciri-ciri kekastaan dapat diidentifikasi sebagai berikut: *Pertama*, keanggotaan diperoleh karena warisan atau kelahiran. Anak yang lahir akan otomatis mengikuti kasta orang tuanya, sehingga kualitas seseorang tidak diperhitungkan berdasarkan kualitas SDM yang melekat pada seseorang tetapi lebih banyak ditentukan pada posisi kasta yang melekat dirinya. *Kedua*, pola-pola perkawinan biasanya bersifat endogami, artinya tidak akan mungkin terjadi hubungan perkawinan dari orang-orang yang berlatar belakang kasta yang berbeda, karena perkawinan harus dilakukan berdasarkan kasta yang sama. *Ketiga*, hak dan kewajiban dalam sistem kekastaan biasanya berbeda, misalnya dalam mendapatkan akses pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dalam kehidupan

³² Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: JAMUNU, 1969), hlm. 62-63.

³³ Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, Hadis No. 5090, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 149-150.

kekastaan ini biasanya prestise seseorang benar-benar diperhitungkan. Itulah sebabnya sistem perkawinan dibatasi hanya dalam lingkaran kekastaan dengan tujuan untuk mempertahankan kedudukan keluarga dan masyarakat.³⁴

Dan khusus tentang calon suami ditegaskan oleh hadis al-Tirmīdzī riwayat Abu Hatim al-Mudzanny:

إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض³⁵

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم³⁶
ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضللاً مبيناً³⁷

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya, terutama kepada wali agar mereka menikahkan perempuan-perempuan yang berada dalam perwaliannya itu dengan laki-laki yang beragama, berakhlak mulia, dan bersifat amanah. Jika mereka tidak mau menikahkan dengan laki-laki yang telah disebutkan tadi, tetapi lebih memilih laki-laki yang tinggi kedudukannya, mempunyai kebesaran dan harta, maka akan mengakibatkan fitnah serta kerusakan.³⁷

Riwayat Abī Dāwud dari Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

³⁴ *Ibid.*, hlm. 423.

³⁵ At-Tirmīzī, *Sunan at-Tirmīzī*, Jilid 2, Hadis Nomor 1090, (t.p.: t.p, t.t.), hlm. 274.

³⁶ Al-Azāb (33): 36.

³⁷ *Ibid.*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا بَنِي بِيضَاءَ، أَنْكَحُوا أَبَاهِنْدَ وَأَنْكَحُوا إِلَيْهِ³⁸

Maksud hadis di atas merupakan anjuran yang ditujukan kepada Bani Baya'ah untuk menikahkan perempuan-perempuan dari kalangan mereka dengan Abu Hind, dan laki-laki dari kaum tersebut pun boleh menikahi perempuan-perempuan Abu Hind, meskipun Abu Hind adalah seorang tukang bekam.³⁹

Ulama fikih lainnya mengatakan bahwa *kufu'* itu selain diukur dari sikap jujur dan budi luhur, juga harus diperhatikan ukuran-ukuran lain di luar itu. Adapun hal-hal yang dianggap dapat menjadi ukuran *kufu'* antara lain: nasab (keturunan), merdeka, beragama Islam, pekerjaan, kekayaan, tidak cacat.⁴⁰

Hukum Islam dalam mengatur persoalan *kafa'ah* tentu saja tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kemaslahatan. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah, warahmah*. Maka penentuan *kafa'ah* tentulah dalam rangka untuk mendukung tujuan perkawinan tersebut.

Adanya konsep bibit, bebet, dan bobot seperti yang kita kenal di tengah masyarakat haruslah kita dasarkan pada ajaran Islam, bukan pada tradisi masyarakat. Maksudnya ialah calon suami atau isteri harus mempunyai bibit, bebet, dan bobot agama yang tinggi. Walaupun ia keturunan seorang anak penarik becak, tetapi jika akhlak dan agamanya baik, maka ia *kufu'* dengan calon pasangannya dari lingkungan keluarga raja atau presiden bahkan kaisar sekalipun.

³⁸Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 2, Hadis Nomor. 2102, (t.p.: t.p, t.t), hlm. 233.

³⁹Sayyid Sābiq Muhammad at-Tihami, *Fiqh Sunah*, Alih bahasa oleh: M. Thalib, Juz 7, cet. Ke-3 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hlm. 33.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 35-40.

Inilah konsep *kafa'ah* dalam Islam, dan inilah bukti Islam sebagai agama rahmat bagi segenap manusia.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan sebuah metode penelitian yang berguna untuk memperoleh data yang akan dikaji. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.⁴¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.

Mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Langitan Desa Widang Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena Pondok Pesantren Langitan merupakan salah satu pesantren tertua di

⁴¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

Indonesia setelah Pondok Pesantren Termas Pacitan, yang sampai saat ini masih mempertahankan metode *pendidikan salafiyah* (berbasis fikih konvensional) di tengah era globalisasi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkap, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah (*kafa'ah*) secara obyektif dari obyek yang diteliti dan diselidiki tersebut.⁴²

2. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain subyek penelitian di sini adalah orang yang memberikan informasi atau data.⁴³ Orang yang memberikan informasi ini disebut sebagai informan. Adapun secara umum subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kyai Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Tuban, yakni KH. Abdullah Munif Marzuqi, KH. Ali Marzuqi, H. Agus Adib Rahmat.

b. Obyek Penelitian

⁴² Hadari Nawawi, *Metode penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

⁴³ Husaini Usman, dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 83.

Obyek penelitian adalah istilah-istilah untuk menjawab apa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang akan dicari dalam sebuah penelitian.⁴⁴ Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pendapat atau pandangan Kyai Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Tuban terhadap *kafa'ah*.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik obesrvasi adalah pegamatan dan pencatatan yang sistemastis terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang diteliti.⁴⁵ Secara metodologis, alasan penggunaan pengamatan dalam penelitian ini adalah pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subyek penelitian. Pengamatan juga memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek penelitian sehingga memungkinkan peneliti menjadi sumber data. Selain itu pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama baik dari pihak peneliti maupun dari pihak subyek.⁴⁶

Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini atas pertimbangan bahwa data akan dapat dikumpulkan secara efektif bila dilakukan secara

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Husaini Usman, dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 52.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 126.

langsung dengan mengamati obyek yang akan diteliti. Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pendapat dan pandangan para Kyai Pondok Pesantren Langitan dalam memahami konsep *kafa'ah* serta kriteria apa sajakah yang menjadi pertimbangan para kyai tersebut dalam menentukan jodoh terhadap putera-puteri mereka.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan dan langsung, untuk memperoleh keterangan-keterangan dan informasi-informasi dalam suatu penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai merupakan sumber utama.⁴⁷ Maka untuk memperoleh informasi yang diinginkan, penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), sedangkan dari jenisnya, digunakan wawancara tidak terstruktur, artinya penulis mengajukan pertanyaan secara bebas tapi menggunakan pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diteliti.⁴⁸ Adapun subyek yang akan penyusun wawancarai ada empat orang Kyai di Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Tuban yaitu KH. Abdullah Munif Marzuqi, KH. Ali Marzuqi, H. Agus Adib Rahmat.

Target yang ingin dicapai dari teknik wawancara ini adalah mendapatkan data yang akurat, jujur, kredibel, dan dapat

⁴⁷Husaini Usman, dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 55.

⁴⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6-11.

dipertanggungjawabkan. Pegajuan pertanyaan dilakukan secara fleksibel, tidak terlalu formal. Pedoman pertanyaan sekedar sebagai alat kontrol terhadap relevansi jawaban dengan fokus masalah agar kemungkinan tidak terjadi kebekuan dalam proses wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Jenis data ini bersifat sekunder pelengkap data yang diperoleh dengan metode lainnya.⁴⁹ Dokumen yang dibutuhkan misalnya: arsip-arsip tentang pondok pesantren Langitan, dan data yang diperoleh dari buku-buku pendukung penelitian seperti buku-buku literatur, makalah-makalah dan data lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memudahkan penyusun dalam memperoleh data secara tertulis tentang konsep *kafa'ah* menurut perspektif para Kyai Pondok Pesantren Langitan. Metode ini digunakan dalam upaya melengkapi dan mengecek kesesuaian data yang diperoleh dari hasil interview dan observasi.

d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Untuk mengetahui dalil-dalil dari nash baik Al-Qur'an maupun Hadis tentang *kafa'ah* serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih konvensional digunakan pendekatan normatif (fikih). Sementara itu pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang

⁴⁹ Husaini Usman, dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 69.

mempengaruhi pandangan *kafa'ah* menurut Kyai Pondok Pesantren Langitan untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif terkait dengan fenomena yang terjadi di dalam komunitas tersebut.

e. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif.⁵⁰ Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun, diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang akan disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diinterpretasi dengan cara mendeskripsikan apa adanya.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil interview, observasi, dan data dokumen.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab yang masing-masing memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab-bab yang lainnya secara logis dan sistematis.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 5.

Bab satu berupa pendahuluan untuk mengantarkan penelitian ini secara menyeluruh, dengan menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tinjauan umum tentang nikah dan permasalahan *kafa'ah* yang terdiri dari enam sub bab, yaitu: pengertian nikah, pengertian *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, faktor-faktor penentu *kafa'ah* menurut fuqaha, pentingnya *kafa'ah* demi tercapainya tujuan perkawinan dan *kafa'ah* dalam tinjauan hukum Islam.

Bab tiga, membahas tentang pandangan Kyai Pondok Pesantren Langitan terhadap konsep *kafa'ah*, meliputi letak geografis dan nama Pondok Pesantren Langitan, pendiri Pondok Pesantren Langitan, lembaga-lembaganya, dan pandangan Kyai Pondok Pesantren Langitan terhadap *kafa'ah*.

Bab empat, membahas tentang analisis terhadap konsep *kafa'ah* menurut pandangan Kyai Pondok Pesantren Langitan dengan menggunakan tinjauan (pendekatan) hukum Islam dan sosiologis.

Bab lima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kemudian diakhiri dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari data yang telah diperoleh dari pembahasan dan pengkajian yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pondok Pesantren Langitan masih kuat dalam mempertahankan tradisi-tradisi klasik dalam dunia kepesantrenan. Dalam urusan perkawinan, di Pesantren Langitan dalam urusan memilih jodoh masih tertutup, maksudnya para Kyai Pesantren Langitan dalam memilih jodoh bukan atas dasar pertimbangan anak-anaknya, tetapi atas pertimbangan orang tuanya karena semata-mata demi kebaikan dan kemaslahatan kehidupan putra-putrinya kelak. Unsur agama tetap menjadi prioritas utama dalam *kafa'ah*. Di samping itu, pertimbangan dalam hal keturunan (nasab) juga sangat penting, karena bertujuan untuk menjaga kualitas keturunan mereka. Meskipun demikian, Kyai Langitan juga tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur lain di dalam *kafa'ah*. Kyai Langitan memiliki standar ideal tersendiri yang memang menurut mereka dianggap *kufu'* dalam urusan memilih jodoh. Dalam menentukan unsur *kafa'ah*, Kyai Pondok Pesantren Langitan memiliki aplikasi yang berbeda. Untuk keluarga dan keturunannya, maka unsur *kafa'ah* dilakukan lebih selektif. Namun, jika unsur tersebut untuk orang lain ketika beliau diminta untuk mencarikan jodoh, maka unsur *kafa'ah*nya sesuai dengan kebutuhan orang

tersebut. Hal itu terbukti pada keluarga KH. Abdullah Munif Marzuqi, bahwa kriteria yang dicari dalam memilih calon menantu dilihat dari segi agama (Islam), berakhlak mulia, berilmu, tawadhu', merdeka dan bernasab baik. Sedangkan di keluarga KH. Ali Marzuqi adalah dari segi agama (Islam), nasab, merdeka, pekerjaan, *Bikr* (gadis), *al-walūd wa al-wadūd*, dan tidak cacat. Demikian halnya dengan keluarga KH. Agus Adib Rahmat, beliau memiliki kriteria tertentu dalam memilih jodoh, yaitu atas dasar agama (Islam), merdeka, tidak cacat, berilmu, pekerjaan dan bernasab baik.

Dari beberapa kriteria yang menjadi pegangan para Kyai Pondok Pesantren Langitan di atas, telah menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* tersebut dilakukan untuk anak perempuan saja. Artinya bahwa *kafa'ah* dibebankan hanya untuk calon menantu laki-laki.

2. Dalam tinjauan hukum Islam (fikih), konsep *kafa'ah* yang dibangun oleh Kyai Pesantren Langitan sejalan dengan teori '*urf*' atau sering disebut dengan istilah kaidah *Al-'ādatu muakkamah*, yakni adat istiadat atau kebiasaan yang sudah berkembang secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Akan tetapi dalam penerapannya, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena di dalam pernikahan status *kafa'ah* bukan sebagai syarat sah, melainkan sebagai syarat lazim saja mengenai suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Artinya, baik *kafa'ah* itu ada atau tidak, maka pernikahan tetap bisa dilaksanakan dan sah hukumnya, dengan syarat wali dan anak perempuan tersebut bisa menerima serta ridho

dengan pernikahannya. *Kafa'ah* juga dapat berubah status hukumnya menjadi syarat sah dalam pernikahan dan bisa menimbulkan adanya larangan pernikahan ketika tidak ada ridho dari wali atau dari anak perempuannya. Jika terjadi pernikahan yang tidak se-*kufu'*, kemudian wali atau anak perempuannya tidak ridho dengan adanya pernikahan tersebut, maka hukum pernikahannya batal atau tidak sah, dan boleh *difasakh*. Jadi, seorang "*Ning*"¹ boleh menikah dengan laki-laki yang bukan berasal dari keturunan kyai dengan syarat wali dan anak perempuan tersebut rela atau ridho. Sedangkan bila ditinjau dari aspek sosiologis merupakan hal yang dianggap wajar, karena konsep *kafa'ah* yang dibangun oleh Kyai Pondok Pesantren Langitan memiliki keuntungan tersendiri bagi mereka. Di sini, posisi Kyai Pondok Pesantren Langitan berperan sebagai aktor untuk mencapai kemanfaatan, yaitu:

- ➡ Untuk menguatkan atau membesarkan eksistensi Pondok Pesantren Langitan sebagai lembaga institusi sosial, yakni menjalin hubungan kekerabatan melalui pernikahan dengan pondok pesantren lainnya.
- ➡ Untuk melanjutkan perjuangan nenek moyang mereka sebagai regenerasi dalam memimpin pondok pesantren .

Tujuan dari adanya konsep *kafa'ah* adalah untuk menciptakan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah warahmah*, menghilangkan aib sosial, serta untuk menghindarkan bahaya fisik dan sosial yang mungkin timbul. *Kafa'ah* antara calon suami isteri secara sosial dan agama merupakan sebuah jalan yang harus ditempuh

¹Ning adalah sebutan untuk anak perempuan dari putri kyai yang memiliki pondok pesantren.

untuk mewujudkan kemaslahatan dari segi masalahat *hajjiyah*. Konsep kafa'ah tidak menggambarkan adanya perbedaan derajat, kemuliaan, tetapi hanya untuk menunjang tercapainya tujuan perkawinan.

B. Saran-saran

Pondok pesantren merupakan salah satu benteng terakhir penjagaan bagi umat Islam dari gempuran arus globalisasi yang semakin menjadi-jadi. Kerusakan moral generasi muslim sudah menjadi makanan pokok setiap hari. Aqidah Islam semakin melenceng jauh dari koridor yang digariskan oleh sang Khaliq. Di sinilah peran dan tanggungjawab Pondok Pesantren Langitan sebagai teladan yang baik bagi santri dan masyarakat sekitar untuk dapat memberikan pelajaran, pendidikan, pengarahan dan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam agar santri dan masyarakat sekitar bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terjerumus dalam lembah hitam.

Segala usaha harus dilakukan oleh Pondok Pesantren Langitan demi mewujudkan masa depan pondok pesantren yang tetap memberikan kontribusi besar bagi santri dan masyarakat sekitar. Menciptakan keturunan yang berkualitas adalah syarat utama yang harus dipenuhi. Konsep *kafa'ah* yang dibangun dan dibina oleh Kyai Pondok Pesantren Langitan harus dipertahankan demi memastikan keturunannya agar mampu melanjutkan perjuangan mereka. Selain itu, seiring perkembangan zaman yang semakin maju, maka kapasitas dan kemampuan calon penerus pondok pesantren harus tetap berkembang dengan membuka kesempatan pada siapapun untuk menjadi keluarga baru di pesantren tersebut, selama orang itu layak dan mampu memberikan kontribusi

lebih. Meskipun bukan di bidang agama, sehingga orang baru tersebut bisa mewarnai pondok pesantren selama tidak bertentangan dengan hukum syara'. Selain itu, masih diperlukan kajian ulang terhadap *kafa'ah* oleh para peneliti di masa yang akan datang, agar *kafa'ah* dapat diterapkan di masyarakat dengan lebih baik dan benar-benar menjadi salah satu pegangan dalam menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaaddah wa rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lube Agung, 1989.

2) Hadis/Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-, *Sahīh al- Bukhārī*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Dāwud, Abī, *Sunan Abī Dāwud*, ttp.:t.p, t.t.

Tirmīzī al-, *Sunan at-Tirmizī*, ttp.:t.p, t.t.

3) Fiqh/Usul Fiqh

Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: JAMUNU, 1969.

Ghozali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Idhamy, Dahlan, *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-ikhlas, 2000.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmal-Usūl al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Qalam, 1978.

Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.

Sabiq, Sayid Muhammad at-Tihami as-, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1986.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munākahāt II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Salam, Zarkasji Abdul dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Usul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 1994.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Thalib, Muhammad, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 1995.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

4) Undang-undang

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Karya Anda, t.t.

Lembaga Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, ttp.:t.p, t.t.

5) Buku Metode Penelitian dan Ilmu Sosial

Ahmadi, Abu, *Psikologi Sosial*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.

Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Azwar, Saifuddin, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Beilharz, Peter, *Teori-teori Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Moloeng, Lex J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Ritzer, George, *Contemporary Sociological Theory and it's Classical Roots-The Basic*, Maryland: Mc. Graw Hill, 2003.

Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

----- *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Turner, Bryan S, *Sosiologi Islam Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Usman, Husaini, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

6) Media Journal

Makhrus Munajat, “Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)”, dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No. 20, Tahun ke-7 (September-Desember 1998).

7) Media Non-Cetak

Shihab, M, Quraish, “Kesetaraan (*Kafa'ah*)”, [http:// befuse.multiply.com/journal / item/ 6](http://befuse.multiply.com/journal/item/6), akses 31 Oktober 2012.

Marfu'ah, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Halwiyah, “*Kafa'ah* dalam Perkawinan (Analisa Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Khusnul Khotimah (1997) dengan judul “Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan (Studi Perbandingan antara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah)”, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Mawar S. Ana (1999) berjudul “Konsep *Kafa’ah* dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Madzhab Ahmadiyah Qodiyah dengan Madzhab Syafi’i)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Euis Rabia’ah Adawiyah (2002) dengan judul “Studi terhadap Pendapat MAzhab Hanafi tentang Kriteria *Kafa’ah* dalam Perkawinan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.



BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Abu Hanifah (Imam Hanafi)

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Hanīfah. Lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M. Meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M. Merupakan pendiri dari Madzhab Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya.

Imam Malik

Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr, al-Imam, Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani), lahir di Madinah pada tahun 714 (93 H) dan meninggal pada tahun 800 (179 H). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki. Ia menyusun kitab *Al Muwaththa'* dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan *Al Muwaththa'* lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi. Di antara guru beliau adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, Az Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak, Al Qoththon, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qosim, Al Qo'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, Al Auza'i, Sufyan Ats Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as Sahmi, Az Aubairi, dan lain-lain.

Imam Syafi'i

Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Syafī' atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua

tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana.

Imam Hambali

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin ‘Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa‘labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma‘d bin ‘Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim. Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi‘ul Awwal - menurut pendapat yang paling masyhur- tahun 164 H. Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, ketika beliau baru berumur tiga tahun. Kakek beliau, Hanbal, berpindah ke wilayah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemeritahan Bani Umawiyah, kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani ‘Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyah. Disebutkan bahwa dia dahulunya adalah seorang panglima.

As-sayyid Sābiq Muhammad at-Tihami

Syaikh Sayyid Sābiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari‘ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan ‘*al-Ikhwān al-Muslimun*’. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai ‘Fiqh Thaharah.’ Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab *Subulussalam* karya ash-Shan‘ani, *Syarah Bulughul Maram* karya Ibn Hajar, *Nailul Awthar* karya asy-Syaukani dan lainnya. Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal “*Fiqh Sunnah*” diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh thaharah. Pada mukaddimahny diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sābiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Wahbah az-Zuhaily

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapakny bernama Musthafa az-Zuhayli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur’an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Beliau mendapat pendidikan dasar di

desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Wahbah al-Zuhayli menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam al-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut : *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, *Usul al-Fiqh al-Islami (dua Jilid)*, *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah*, *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh*, *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, *Maktabah al-Hadithah*, *Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah*, dll.

Khoiruddin Nasution

Khoirudin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan pada tanggal 8 Oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. S2 di McGill University, Montreal Kanada, pada tahun 1995. Kemudian mengikuti Program PascaSarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University Montreal Kanada, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerjasama penelitian bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 s/d Januari 2004 menjadi fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University. Adapun di antara karya yang lahir dari Khoirudin Nasution adalah *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhamad Abduh*, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, *Hukum Perkawinan 1*, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, *Tafsir- Tafsir Multi Kultural*, dll.

Muhammad Abū Zahrah

Muhammad Ahmad Mustafa Abū Zahrah dilahirkan pada 29 Mac 1898M di Mahallah al-Kubra, Mesir. Ketika berusia sembilan tahun, beliau telah menghafal al-Quran dari guru-gurunya seperti Syeikh Muhammad Jamal, Imam Masjid Dahaniah, Syeikh Muhammad Hika, Imam Masjid Hanafi dan Syeikh Mursi al-Misri, Imam Masjid Syeikh Abu Rabah. Muhammad Abū Zahrah mengakui bahawa permulaan kehidupannya ilmiahnya bermula dari pengajian dan penghafalan al-Quran. Muhammad Abu Zahrah seorang yang prihatin dan pakar dalam ilmu al-Quran dan tafsir. Semasa zaman beliau ditegah menulis di akhbar dan majalah dan bertugas di Universiti, beliau mula menulis mengenai al-Quran dengan mengarang buku "*Mukjizat al-Kubra al-Quran*". Buku ini merupakan mukadimah dalam

beliau mengarang tafsir al-Quran. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau meninggal dunia terlebih dahulu. Sebagian tafsir beliau ini telah diterbitkan Dar al-Fikir al-Arabi dalam 10 jilid yang berjudul *Zahrah al-Tafasir*.



TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS RASUL SAW

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
			BAB I
1.	1	1	“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.
2.	3	5	“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.
3.	5	10	“Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena kekayaannya (harta), kebangsawanannya (kedudukan), kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama, semoga kamu beruntung dan selamat”.
4.	19	34	“Jika datang kepadamu laki-laki (mengkhitbah) yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah dia. Jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di atas bumi”.
5.	19	37	“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan

			mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”.
6.	20	41	“Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Whai Bani Bayadhah kawinkanlah perempuan-perempuan kamu dengan Abu Hind, dan kawinlah kamu dengan perempuan-perempuan Abu Hind”.
			BAB II
7.	29	3	“Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin”.
10.	36	20	“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.
11.	36	21	“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

12.	36	22	“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
13.	37	23	“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu) bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia”.
14	37	25	“Orang-orang Arab satu dengan lainnya adalah <i>se-kufu'</i> . Bekas budak satu dengan lainnya adalah <i>se-kufu'</i> juga, kecuali tukang bekam”.
15.	38	29	“Tidak ada kelebihan (keistimewaan) bagi bangsa Arab dari pada bangsa ‘Ajam (non-Arab), dan tidak (ada kelebihan) bagi bangsa ‘Ajam atas bangsa Arab, dan tidak (ada kelebihan) orang kulit putih atas orang kulit hitam, demikian juga sebaliknya tidak ada kelebihan bagi orang kulit hitam atas orang kulit putih, kecuali dengan taqwa”.

16.	41	34	“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama”.
17.	42	40	“Sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah diatas Bani Ismail dan memuliakan Bani Quraisy diatas Kinanah dan memuliakan Bani Hasyim diatas Bani Quraisy dan memuliakan aku diatas Bani Hasyim. Jadi akulah yang terbaik diatas yang terbaik”.
18.	43	44	“Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”.
19.	49	55	“Sesungguhnya seluruh yang ada di dunia adalah merupakan perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalehah”.
			BAB IV
20.	78	4	“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.
21.	79	8	"Kebiasaan masyarakat (adat) bisa dijadikan sebagai hukum".
22.	79	9	"urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik itu dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan yang harus ditinggalkan. Hal itu dinamakan adat".

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang makna *kafa'ah*? Serta apa saja unsur/kriterianya?
2. Menurut Anda, siapakah yang berhak mengajukan syarat *kufu'*?
3. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa tidak *se-kufu'* tidak dapat dijadikan sebagai alasan kecuali beda agama, bagaimana menurut Anda?
4. Apakah dahulu orang tua Anda memberikan kriteria khusus kepada Anda dalam mencari jodoh?
5. Menurut Anda, apa hikmah dari adanya *kafa'ah*?
6. Apa pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan? Dan perlu ada atau tidak (adanya *kafa'ah*)?
7. Seberapa besar unsur *kafa'ah* membantu terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*?
8. Kriteria apa yang Anda cari dalam memilih jodoh untuk anak-anak Anda?
9. Kriteria apa yang anda berikan ketika ada orang lain ingin dicarikan jodoh oleh Anda?
10. Apakah kriteria *kafa'h* dapat berbeda pada setiap orang dan tempat?
11. Bagaiman tanggapan Anda jika ada seseorang yang sama-sama saling mencintai akan tetapi mereka tidak *se-kufu'*?
12. Unsur penghasilan dan kekayaan juga disebut-sebut oleh beberapa ulama sebagai salah satu kriteria *kafa'ah*, bagaimana menurut Anda?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Naila Azizah
Tempat & Tanggal Lahir : Demak, 06 Juni 1988
Alamat : Asrama Al-Furqon PP. Darul 'Ulum Peterongan
Jombang Jawa Timur

Riwayat Pendidikan :

- TK Raudhah al-Athfal 1993-1994
- MI Bustanul Huda 1994-2000
- MTs Sunan Barmawi 2000-2003
- MA Keagamaan Sunan Pandanaran Yogyakarta 2003-2006
- Madrasah Tahfiz Al-Qur'an PP. Langitan Tuban 2007-2009

Pengalaman Organisasi dan Kerja:

- OSIS – Seksi Keagamaan 2000-2001
- Wakil OSIS 2001-2002
- OSIS – Sekretaris 2003-2004
- Pengurus Komplek GP PP. Ali Maksum Krapyak Yogya 2010-2012
- Pengajar Ilmu Agama Islam di SD Muhammadiyah Yogya 2011-2012
- Pengajar Les Privat Mengaji Al-Qur'an 2010-2013